



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Aqidah Khaerani Binti Ansyar Dg Ratte, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Malewaya, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

Melawan

Randi Pratama Bin Mansyur Dg. Rewa, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Yamaha, tempat kediaman di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 10 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 248/Pdt.G/2018/PA Tkl., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/011/II/2015, tertanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Manongkoki, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Putri Natasya Binti Randi Pratama
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar 1 minggu setelah pernikahan yaitu pada bulan Februari tahun 2015, tergugat memarahi penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar serta memukul penggugat, sehingga hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa tergugat sering meminum minuman keras;
 - Bahwa tergugat sering marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat serta sering memukul penggugat;
 - Bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada penggugat.
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, terjadi pada tanggal 02 bulan September tahun 2018, pada saat itu tergugat memukul dan membanting penggugat serta mengancam dengan sebilah badik;

Hlm. 2 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



7. Bahwa sejak tanggal 2 bulan Juli tahun 2018 hingga saat ini, penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan dipukul, juga tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada penggugat sejak awal pernikahan sampai saat ini;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Randi Pratama Bin Mansyur Dg. Rewa) terhadap penggugat (Aqidah Khaerani Binti Ansyar Dg Ratte Randi Pratama Bin Mansyur Dg. Rewa).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan reelas panggilan tanggal 18 September 2018 dan tanggal 5 Oktober 2018. Ketidakhadiran Tergugat

Hlm. 3 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/011/I/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar. tanggal 16 Februari 2015. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).
- b. Saksi-saksi:
 1. **Rostini Dg. Ni'ni binti Dg. Solo** (ibu kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunia satu orang anak.
 - Bahwa sejak seminggu setelah menikah, yaitu bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, sering marah-marah dan berkata kasar seta memukul Penggugat.

Hlm. 4 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan memukul Penggugat, saksi juga melihat Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 bulan.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah saksi sebagai orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

2. **Hamsinah Dg. Puji binti A. Dg. Ngewa** (tante Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikarunia satu orang anak.
- Bahwa sejak seminggu setelah menikah, yaitu bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras, sering marah-marah dan berkata kasar seta memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tidak melihat Penggugat dipukul tapi bekas pukulan yang saksi lihat/
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 2 bulan.

Hlm. 5 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan

Hlm. 6 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras, berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Juli 2018.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu

Hlm. 7 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, berkata kasar dan memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Juli 2018"*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta

Hlm. 8 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yaitu bahwa Tergugat sering berkata kasar, menurut Majelis Hakim adalah dalil yang mengandung makna yang tidak bersifat faktual (*mental meaning*), yang pengertiannya sangat terkait dengan sikap individu, konteks penyampaian, latar belakang budaya, dan lain-lain. Dalil demikian tergolong sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur, namun oleh Penggugat juga tidak diberi penjelasan atau deskripsi mengenai isi ucapan yang didalilkan sebagai kata kasar tersebut, sehingga Majelis Hakim cukup mengenyampingkan dalil tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat memukul Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai sekarang. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal dengan tidak saling mengunjungi dan tidak pula saling berkomunikasi serta upaya damai keluarga Penggugat tidak berhasil. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang setelah menikah hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai satu orang .

Hlm. 9 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa sejak bulan Februari 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan di antara pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 2 bulan lamanya sejak perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung 2 bulan, namun berdasarkan fakta di persidangan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak tahun 2015 (satu minggu setelah menikah) berawal dari suatu keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar. Di antara pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat. Dengan demikian, meskipun waktu berpisahanya baru 2 bulan akan tetapi kualitas dan kuantitas perselisihan Penggugat dan Tergugat menggambarkan bahwa keadaan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sangat tidak harmonis dan pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan

Hlm. 10 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa kondisi hubungan yang tidak harmonis tersebut telah berlangsung secara terus-menerus, tanpa sekalipun Penggugat dan Tergugat berupaya mengakhirinya untuk kembali bisa hidup bersama seperti sedia kala. Bahkan dalam rentang waktu tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis tersebut sudah dapat dipersamakan dengan keadaan rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. dan setelah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti

Hlm. 11 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa seseuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai ke kantor urusan agama pada kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Hlm. 12 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Randi Pratama bin Mansyur Dg. Rawa**) terhdap Penggugat (**Aqidah Khaerani binti Ansyar Dg. Ratte**).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 01 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1440 H, oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **Musafirah, S.Ag.,M.HI.** dan **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **St. Patimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 13 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.



ttd.

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

ttd.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

St. Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	391.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Put. No. 248/Pdt.G/2018/PA Tkl.